



**PENETAPAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang dijukan secara elektronik oleh:

**PEMOHON I**, NIK 637102411164xxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 November 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, No. WA 0813-4892-xxxx, Email : yohanxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 637102700890xxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, No. WA 0812-1899-xxxx , Email : yohanxxxx@gmail.com , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

**PEMOHON III**, NIK 6371026208930003 lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Ibu Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, No. WA 0821-5563-xxxx , Email : yohanxxxx@gmail.com , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm tanggal 9 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dan Pemohon I telah menikah tanggal 31 Oktober 1989, dengan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan kutipan akta nikah nomor A3/543/07/X/89 tertanggal 1 November 1989, sewaktu menikah Pewaris berstatus jejaka sedangkan Pemohon I bersatus perawan
2. Bahwa setelah menikah Pewaris dan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Pemohon II, SH , lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Agustus 1990 anak kandung perempuan
  2. Pemohon III, SH, lahir di Banjarmasin tanggal 22 Agustus 1993 anak kandung perempuan
3. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2024 di Banjarmasin karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-03012025-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 03 Januari 2025.
4. Bahwa Kedua Orang Tua dari Pewaris telah lebih dulu meninggal dunia, yakni Ayah kandungnya yang bernama MUCHLIS Bin NAMBIH meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2007 karena sakit di kelurahan Basirih Kota Banjarmasin. Sedangkan ibu kandungnya bernama MAIMUNAH Binti UNAN meninggal dunia pada 19 Februari 2014 karena sakit di kelurahan Basirih Kota Banjarmasin.
5. Bahwa selama hidup Pewaris beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai meninggal dunia.
6. Bahwa sewaktu almarhum Pewaris meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni :

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pemohon I (Istri)**
2. **Pemohon II, SH** (anak kandung perempuan)
3. **Pemohon III, SH** (anak kandung perempuan)
7. Bahwa selama hidupnya almarhum Pewaris ada meninggalkan harta peninggalan berupa :
  1. Taspen pensiunan PNS No. 23002022600 atas nama PEWARIS
  2. Dua buah tabungan Bank Kalsel dengan Nomor Rekening **3201557738** atas nama PEWARIS dan Nomor Rekening **0170301046264** atas nama PEWARIS
  3. Sebuah tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening **000301035231501** atas nama PEWARIS, SH
8. Bahwa almarhum Pewaris tidak meninggalkan wasiat dan ada meninggalkan hutang di Pegadaian dengan No. **60492-24-21-000092-9** berupa sebuah motor Benelli yang telah dibayarkan oleh ahli waris.
9. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan mengambil/ mengklaim dana Taspen, dana tabungan dan penutupan rekening Bank, serta mengambil barang yang menjadi jaminan hutang di Pegadaian.
10. Bahwa para pemohon, mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa- siapa yang menjadi ahli warisnya.
11. Bahwa Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Almarhum Pewaris meninggal dunia pada 21 Desember 2024 adalah sebagai Pewaris
3. Menetapkan siapa – siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Pewaris
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon I NIK 637102411164xxxx tanggal 4 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon II NIK 637102700890xxxx tanggal 10 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon III NIK 6371026208930003 tanggal 3 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A3/543/07/X/89 Tanggal 1 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pewaris, SH Nomor 6371020102080630 tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Irshadi, SH Nomor 6371020601150001 tanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Dedy Heriadi Nomor 6371022311180001 tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4068/UM/1990 tanggal 15 Oktober 1990 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Akta Kelahiran an Nomor 1989/UM/1993 tanggal 24 September 1993 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM-03012025-0xxx tanggal 3 Januari 2025 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/0xxx/BSH-BB/2025 tanggal 15 Januari 2025 atas nama MUCHLIS yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
  12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/0xxx/BSH-BB/2025 tanggal 15 Januari 2025 atas nama MAIMUNAH yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama PEWARIS Nomor 23002022600 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Gadai Nomor 60492-24-21-00xxxx-9 atas nama PEWARIS tanggal jatuh tempo 27 Desember 2024. yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Kebun Bunga bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Buku Rekening Britama Nomor 0003.01.03xxxx-50-1 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Simpeda Pensiun Nomor 320155xxxx atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Bank KALSEL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Nomor 017.03.01.04xxx.4 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Bank KALSEL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

*Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, lahir di Anjir, tanggal 2 September 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Pewaris karena dia sebagai istri dari Pemohon I yang bernama Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024 Pewaris telah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Pemohon I, H dengan Pewaris dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon II, dan Pemohon III. ;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalnya almarhumah Pewaris meninggalkan;
  1. Pemohon I, , sebagai istri;
  2. Pemohon II, , sebagai anak Perempuan kandung;
  3. Pemohon III, sebagai anak Perempuan kandung;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, begitu pula garis keturunan lurus keatas telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Pewaris ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk Mengambil/ mengklaim dana Taspen, dana tabungan dan penutupan rekening Bank, serta mengambil barang yang menjadi jaminan hutang di Pegadaian;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi II**, tempat lahir Banjarmasin tanggal 09 November 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga dengan Pewaris karena dia sebagai istri dari Pemohon I yang bernama Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024 Pewaris telah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Pemohon I, H dengan Pewaris dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon II, SH, dan Pemohon III. SH.;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalnya almarhumah Pewaris meninggalkan;
  1. Pemohon I, sebagai istri;
  2. Pemohon II, sebagai anak Perempuan kandung;
  3. Pemohon III, sebagai anak Perempuan kandung;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, begitu pula garis keturunan lurus keatas telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Pewaris ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk Mengambil/ mengklaim dana Taspen, dana tabungan dan penutupan rekening Bank, serta mengambil barang yang menjadi jaminan hutang di Pegadaian;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon penetapan siapa ahli waris dari Pewaris yang telah meninggal dunia pada 21 Desember 2024 karena sakit, untuk mengambil/ mengklaim dana Taspen, dana tabungan dan penutupan rekening Bank, serta mengambil barang yang menjadi jaminan hutang di Pegadaian atas nama Pewaris;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 tersebut, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, telah membuktikan para Pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A3/xxx/07/X/89 Tanggal 1 November 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pewaris adalah pasangan suami istri yang dinyatakan sah, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal/domisili di wilayah kota wilayah Kota Banjarmasin yang hidup dan berkeluarga di Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 dan P.9 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II dan Pemohon III, telah membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III, adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Pewaris dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris telah membuktikan bahwa Pewaris /Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.11 dan P.12 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muchlis Bin Nambih dan Maimunah Binti Unan ayah kandung dan ibu kandung Pewaris yang menerangkan bahwa Muchlis dan Maimunah telah meninggal dunia pada lebih dulu dari Pewaris yakni tanggal 01 Januari 2007 dan tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13 yang berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris, telah membuktikan bahwa Pewaris dan para Pemohon, adalah merupakan satu kesatuan keluarga yang saling mewarisi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 telah membuktikan bahwa Pewaris meninggalkan harta dan hutang berupa Taspen atas nama PEWARIS Nomor 23002022600 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN, Surat Gadai Nomor 60492-24-21-000xxx-9 atas nama PEWARIS tanggal jatuh tempo 27 Desember 2024, Rekening Britama Nomor 0003.01.035xxx-50-1 atas

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Rekening Tabungan Simpeda Pensiun Nomor 3201557xxx atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Bank KALSEL dan Rekening Tabungan Nomor 017.03.01.04xxx.4 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Bank KALSEL;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal juga dengan Pewaris karena dia sebagai istri dari Pemohon I yang bernama Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024 Pewaris telah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Pemohon I, H dengan Pewaris dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon II, , dan Pemohon III. .;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalnya almarhumah Pewaris meninggalkan;
  1. Pemohon I, , sebagai istri;
  2. Pemohon II, , sebagai anak Perempuan kandung;
  3. Pemohon III, sebagai anak Perempuan kandung;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, begitu pula garis keturunan lurus keatas telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Pewaris ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk Mengambil/ mengklaim dana Taspen, dana tabungan dan penutupan rekening Bank, serta mengambil barang yang menjadi jaminan hutang di Pegadaian;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal juga dengan Pewaris karena dia sebagai istri dari Pemohon I yang bernama Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024 Pewaris telah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Pemohon I, H dengan Pewaris dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon II, SH, dan Pemohon III. SH.;
- Bahwa setahu saksi saat meninggalnya almarhumah Pewaris meninggalkan;
  1. Pemohon I, , sebagai istri;
  2. Pemohon II, , sebagai anak Perempuan kandung;
  3. Pemohon III, sebagai anak Perempuan kandung;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhumah Pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, begitu pula garis keturunan lurus keatas telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Pewaris ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk Mengambil/ mengklaim dana Taspen, dana tabungan dan penutupan rekening Bank, serta mengambil barang yang menjadi jaminan hutang di Pegadaian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab memerdekakan budak dan sebab hubungan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya Pewaris, yang meninggal dalam keadaan muslim dan ada pula hubungan perkawinan (Pemohon I) serta hubungan darah antara Pewaris dengan almarhum, yakni hubungan nasab (hubungan antara anak kandung (Pemohon I dan Pemohon III) sehingga harus dapat dinyatakan para pemohon berhak mewarisi karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dan karena hubungan agama Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2024 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Almarhum menjadi Pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhum Pewaris dan (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Oktober 1989, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara almarhum Pewaris dengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama pernikahan Pewaris dan (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pemohon II, SH dan Mustika Dewi Maulida Binti Pewaris, SH maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon II dan Pemohon III dengan Pewaris adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah dan ibu kandung Pewaris yang bernama Muchlis Bin Nambih dan Maimunah Binti Unan telah meninggal dunia lebih dahulu, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I sebagai istri dan Pemohon II serta Pemohon III (anak kandung), hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara Pewaris dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, hubungan perkawinan antara almarhumah Pewaris dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik Pewaris dan para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari Pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dan tidak ternyata para Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan almarhum Pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si Pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan

*Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhum Pewaris tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris berupa:

1. Taspen pensiunan PNS No. 23002022600 atas nama PEWARIS
2. Dua buah tabungan Bank Kalsel dengan Nomor Rekening **3201557xxx** atas nama PEWARIS dan Nomor Rekening **0170301046xxx** atas nama PEWARIS
3. Sebuah tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening **000301035231xxx** atas nama PEWARIS, SH;

Menimbang bahwa adanya fakta bahwa Pewaris telah meninggalkan harta waris berupa meninggalkan hutang di Pegadaian dengan No. **60492-24-21-000xxx-9** berupa sebuah motor Benelli yang telah dibayarkan oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengambil/ mengklaim dana Taspen, dana tabungan dan penutupan rekening Bank atas nama Pewaris serta mengambil barang yang menjadi jaminan hutang yang sudah dilunasi di Pegadaian, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum dan benar jika tujuan diajukannya perkara a quo ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya untuk mengambil/ mengklaim dana Taspen, dana tabungan dan penutupan rekening

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank atas nama Pewaris serta mengambil barang yang menjadi jaminan hutang yang sudah dilunasi di Pegadaian dan dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya sehingga majelis berpendapat penetapan harta peninggalan dari Pewaris cukup dimuat dalam pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : “Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan Pewaris)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

## Pertimbangan petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) mohon kepada Majelis agar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2024 dan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa Pewarisnya, maka berdasarkan permohonan para Pemohon Majelis Hakim menetapkan Pewaris dalam perkara ini adalah Pewaris, yang telah meninggal dunia pada 21 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris dan tidak ada ahli waris lainnya, serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan yang diajukan para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka majlis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris Pewaris adalah sebagai berikut:

#### 3.1 Pemohon I (isteri);

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Pemohon II, (anak kandung perempuan);
- 3.3 Mustika Dewi Maulida Binti Pewaris, (anak kandung perempuan);
- 4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah oleh Hj.Nurul Hikmah,S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H.Subhan,S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noor Fatiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Hj.Nurul Hikmah,S.Ag., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**

**H.Subhan,S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Noor Fatiah, S.Ag**

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bjm.